

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan.

Dengan pernikahan, mereka ingin menciptakan kehidupan yang mandiri dan bebas serta hidup berdampingan bersama orang-orang yang dicintai yang dianggap mampu menjaga rahasianya. Ditambah lagi, bahwa pernikahan merupakan fondasi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik. Atas dasar itulah Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing-masing. Sikap yang baik dari kedua belah pihak, adanya saling pengertian, saling menghargai dan menghormati serta saling mengasihi, merupakan pilar dasar terciptanya keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.¹ Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

¹ Sinta Nuriyah Abdrrahman Wahid et.al, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjāyn* (Yogyakarta : LkiS, t), 15.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 4 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta : Liberty, 2004), 5-9.

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³

Melihat pada pandangan ayat Al-Qur'an di atas bahwa hidup membujang dilarang keras oleh Al-Qur'an, dan oleh Nabi Muhammad saw.⁴

Dua orang mukmin dapat membangun keluarga baik-baik dengan cara menikah. Dengan begitu, keduanya akan dapat saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain, sekaligus mendapatkan segenap kelezatan hidup yang dihalalkan Allah.⁵

Banyak manfaat yang terkandung di dalam pernikahan, pertama adalah saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.⁶ Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rūm ayat 21:

³ QS. An-Nūr (24): 32.

⁴ Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), I. 23.

⁵ Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Istri*, (Jakarta : Cahaya, 2006), 22.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* ., 160.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁷

Yang kedua adalah untuk memiliki keturunan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل: ٧٢)

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁸

Oleh karena itu, suatu pernikahan harus bisa dipertahankan oleh suatu pasangan, demi untuk tercapainya tujuan dan hakikat pernikahan. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material.

Untuk menghubungkan antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang

⁷ QS. al-Rūm (30): 21.

⁸ QS. al-Nahl (16): 72.

berbunyi: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁹

Akan tetapi, walaupun batas umur seseorang yang akan melangsungkan pernikahan di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Sebenarnya untuk mendorong agar seseorang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”¹⁰

Dalam UU Perkawinan-pun ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.¹¹

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam.*, 141.

¹⁰ *Ibid.*, 140.

¹¹ *Ibid.*, 161.

wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.¹²

Perbedaan usia nikah ini terjadi, disebabkan Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Namun sungguhpun demikian, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits secara implisit tampak mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.¹³ Jadi apabila seseorang itu telah memasuki masa baligh baik itu laki-laki atau perempuan berarti dia siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang isteri.

Dengan perjalanan dan perkembangan kehidupan manusia di dunia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum nikah. Harus diakui, bahwa pergaulan remaja dizaman modern sekarang ini, sudah merembet pula pada remaja-remaja Islam. Mereka sudah terpeleset pergaulan yang mereka anggap modern.¹⁴

Akibat pergeseran sosial dewasa ini, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi akibatnya bisa melampaui batas kepatutan.¹⁵ Ini merupakan suatu fenomena baru yang menunjukkan berkembangnya perilaku seks bebas di kalangan

¹² *Ibid.*, 161.

¹³ H. M. A Tihami dan Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 184-185.

¹⁴ Faruq Al Farabi, *Remaja Gaul Keablasan Menyikap Pergaulan Remaja di Zaman Sekarang*(Jombang : Lintas Media, t), 10.

¹⁵ Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 21-22.

remaja, dan kecenderungan hamil di luar nikah. Sedangkan usia yang masih bau kencur itu bukan ukuran bahwa mereka harus mencicipi seks bebas.¹⁶

Jika dibandingkan dengan saat orang-orang tua kita masih remaja, kondisi remaja sekarang sangat jauh berbeda. Remaja gaul masa kini lebih agresif dan lebih berani mencoba hal-hal yang dipandang menyenangkan dan bisa menghibur hatinya, dengan mengesampingkan resiko yang akan timbul akibat dari perbuatannya itu.¹⁷

Pada masa remaja, suatu individu biasanya mencari teman hidup atau pasangan hidup yang mereka anggap secara lebih serius dan berkomitmen. Namun tidak jarang, pergaulan yang dilakukan oleh remaja-remaja tersebut melampaui batas-batas kepatutan. Mungkin karena mereka merasa saling mencintai dan saling memiliki satu sama lain, sehingga mereka berpandangan bahwa sah-sah saja mereka melakukan hubungan seks di luar nikah dengan hanya berlandaskan rasa cinta dan rasa saling memiliki satu sama lain.

Dari seks bebas yang dilakukan di luar nikah oleh para remaja tersebut, tidak sedikit berdampak pada kehamilan di luar nikah. Seperti yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya dari buku "*Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*" yang ditulis oleh Abd. Rahman Assegaf mengatakan, bahwa ada beberapa kasus yang diberitakan oleh media masa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pranikah.¹⁸

¹⁶ Al Farabi, *Remaja Gaul Kebablasan*., 149.

¹⁷ *Ibid.*, 147.

¹⁸ Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 22.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk meneliti masalah tersebut. Penelitian ini, penulis beri judul ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk).

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari alasan penelitian judul dan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi dispensasi nikah karena hamil di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi dispensasi nikah karena hamil di luar nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat di peroleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

a. Secara akademik

Penulisan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kritis bagi pengembangan ilmu hukum.

b. Secara praktis

Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum Islam serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya tentang dispensasi dalam perkawinan.